

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen samasama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga samasama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli dalam Bandariy, 2011).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktikkan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat ditelaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku *opportunistic* (Subaweh dalam Bandariy, 2011:15). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-

nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko (*risk averse*) (Herawati dan Baridwan dalam Bandariy, 2011). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah kampung yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sebagai pihak prinsipal. Pihak pemerintah daerah tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari pemerintah kampung dalam mengelola keuangannya. Namun adanya kepentingan – kepentingan tertentu baik dari pemerintah kampung maupun dari beberapa kelompok masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan kampung. Hal ini membuat tujuan utama dari diberikannya dana seperti

Dana Desa, ADK kepada pemerintah kampung untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini tentu akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari aparat pemerintah kampung dalam pengelolaan anggaran. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

Pemerintah kampung beserta jajarannya memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan anggaran keuangannya. Kemudian masyarakat juga berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi setiap pengeluaran dana. Beban dan tanggung jawab dari pemerintah kampung untuk merealisasikan setiap program-program pemerintah merupakan hal yang harus menjadi perhatian serius. Agar setiap pembangunan dapat menyentuh kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

2.2 Definisi

1. Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan menurut The Liang Gie (1987) dalam (Karimah, 2016) diartikan sebagai suatu subkonsep atau tata keuangan sebagai suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan, dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh

administrasi keuangan adalah pertanggung jawaban, efisiensi dan/atau efektivitas dalam pengadaan dana serta dalam penggunaan dana.

Administrasi keuangan menerapkan fungsifungsi pokok manajemen pada umumnya. Salah satu fungsi manajemen yang sederhana dan dapat diterapkan dalam administasi keuangan adalah fungsi yang dikemukakan oleh Siagian (1990) dalam Wulandari (2019) yaitu fungsi Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan atau Pelaksanaan), Controlling (Pengawasan) atau yang biasa disebut dengan P.O.A.C.

2. Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Keuangan Desa / Kampung

Menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Adapun komponen anggaran tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan desa

Pendapatan desa mencakup semua penerimaan yang masuk Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi : Hasil usaha, Hasil asset, Swadaya, lain-lain pendapatan asli desa.
- 2) Pendapatan Transfer Desa meliputi : Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota.

- 3) Lain-lain pendapatan desa yang sah, berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari :

- 1) Penyelenggara Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang dan jasa
 - c) Belanja modal
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi:

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi : SILPA tahun sebelumnya, Pencairan dan cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- 2) Pengeluaran pembiayaan meliputi : Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa (Karimah, 2016).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa; maka diterbitkan **Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

b. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan putusan dari kepala desa yang pengelolaannya berdasarkan APBDesa. Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan;

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam tahap perencanaan, sekretaris desa mengkoordinasikan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3

(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.

Sujarweni Herlianto (2017) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Bastian (2015) mengatakan bahwa “Aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pembangunan kecamatan dan desa, adalah pemusatan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada”.

Menurut pendapat Heybertus (2018) Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

2) Pelaksanaan;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja yang kemudian diserahkan melalui sekretaris desa kepada kepala desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa dan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi pelaksana anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Beberapa kegiatan Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Alur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari penyusunan DPA hingga pengesahan Rancangan DPA oleh Kepala Desa.

- b) Penyusunan RAK Desa. Kemudian selanjutnya setelah DPA disahkan oleh Kepala Desa maka dibuat RAK.
- c) Pelaksanaan Kegiatan. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

Menurut Herlianto (2017) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu: Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan. Pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

3) Penatausahaan;

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. dimana penjelasannya sebagai berikut :

- a) Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
- b) Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c) Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Sedangkan menurut Lapananda (2016) menjelaskan bahwa: Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

4) Pelaporan

Sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dimana dalam hal pelaporan yang merupakan tugas dari Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat/sebutan lain.

Menurut Herlianto (2017) pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan Heybertus (2018) mengatakan bahwa pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk

menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan

5) Pertanggungjawaban.

Sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat : Laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana, Sisa anggaran dan Alamat pengaduan.

Menurut Herlianto (2017) Pertanggungjawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut pendapat Heybertus (2018) Pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di Forum Musyawarah Desa.

c. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemandagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran.

1) Transparansi

Transparansi berarti pemerintah desa bersifat terbuka dalam mengelola keuangan desa, karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi berarti masyarakat memiliki hak akses untuk mengetahui proses anggaran yang direncanakan.

Menurut Wijaya (2018) dalam bukunya “Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa : “Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Indikator transparansi yang dikemukakan dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni:

- a) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
- b) Informasi memuat APBDesa , pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

2) Akuntabel

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wahyu (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Sedangkan menurut Aditya (2018) akuntabilitas membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya.

Adapun indikator akuntabilitas dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan untuk pengukuran ini yakni :

- a) Tahap perencanaan
 - Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa
 - Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- b) Tahap pelaksanaan
 - Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
 - Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku kas panjar
- c) Tahap penatausahaan
 - Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan..
 - Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- d) Tahap pelaporan
 - Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
 - Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatan
 -

e) Tahap pertanggung jawaban

- Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
- Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

3) Partisipatif

Dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan untuk ikut peran aktif dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran. Pengelolaan keuangan desa, masyarakat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Fadil (2017) partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Sedangkan menurut Sujarweni (2015) dalam bukunya “Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa : “Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung”.

Indikator partisipatif dalam Pemendagri No. 20 tahun 2018 yakni :

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah.
 - b) Masyarakat ikutserta dalam kegiatan pemerintahan desa.
- 4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Pemandagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Adapun penyusunan anggaran desa menurut Yuliansyah dan Rusminto (2015) yaitu :

- a) Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa selambat-lambatnya 7×24 jam sebelumnya;
- b) Anggaran desa usulan kepala desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. Anggaran desa usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis dari pengusul kepada pimpinan BPD;
- c) Anggaran desa yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor;

- d) Anggaran desa yang telah mendapat nomor diumumkan dalam Rapat Paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi;
- e) Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul (Pemdes atau para pengusul dari anggota BPD);
- f) Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah desa;
- g) Pembahasan dalam komisi bersama pemerintah desa atau pengurus;
- h) Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.

Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Pemandagri No. 20 Tahun 2018 yakni :

- a) Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
- b) Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi
- c) Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

5. Pembangunan Desa

Dalam teori pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil

pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain (Wulandari, 2019).

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek–aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jalan merupakan suatu lintasan yang berhubungan suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya (Maryono, 2018).

6. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan masyarakat

Menurut Adisasmita (2013) dalam Karimah (2016) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber dayamasyarakat perdesaan secara lebih efektif danefisien, baik dari (a) aspek masukan atau input(sumberdaya manusia, dana, peralatan/sarana,data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspekproses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output(pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi)..

Mardikanto dan Soebiato (2017:101) menjelaskan bahwa Konsep pemberdayaan meliputi :

- 1) Penyuluh/fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
- 2) Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swaloka.
- 3) Pemberdayaan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia”

Dengan demikian pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan dan menentukan masa depan mereka.

b. Proses Pemberdayaan

Mardikanto dan Soebiato (2017:125) menjelaskan bahwa “Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar

masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadannya, baik potensi maupun permasalahannya

- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:
 - Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
 - Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
 - Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah.
 - Pengembangan rencana kegiatan serta pelaksanaan pengorganisasian.
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
- 4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif. Hal ini dilakukan secara mendalam pada semua tahanan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005) dalam Karimah (2016) pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusia yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat.

d. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Edi Suharto (2017:63) menjelaskan bahwa “Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*powerwithin*), kekuasaan untuk (*powerto*), kekuasaan atas (*powerover*), dan kekuasaan dengan (*powerwith*). Dalam hal ini indikator pemberdayaan meliputi: (a) Kebebasan mobilitas, (b) Kemampuan membeli komoditas kecil, (c) Kemampuan membeli komoditas besar, (d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, (e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, (f) Kesadaran hukum dan politik, (g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes.

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Elliot dalam Karimah (2016) menjelaskan bahwa ada tiga strategi pendekatan yang dipakaidalam proses pemberdayaan masyarakat, antarlain:

- 1) *the welfare approach* yaitu membantumemberikan bantuan kepada kelompokkelompok tertentu, misalnya mereka yangterkena musibah bencana alam dan pendekatanini tidak dimaksudkan untuk memberdayakanrakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat.
- 2) *thedevelopmentapproach*, pendekatan ini memusatkan perhatianpada pembangunan peningkatan kemandirian,kemampuan, dan keswadayaan masyarakat.
- 3) *the empowerment approach*, pendekatan inimelihat kemiskinan sebagai akibat proses politikdan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

Suharto (2017) menjelaskan bahwa “Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Adapun beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sebagai patner.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang berkompeten yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

- 3) Masyarakat harus melibatkan diri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- 4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan rasa mampu pada masyarakat.
- 5) Solusi yang berasal dari situasi khusus, harus menghargai keberadaan yang berasal dari faktor-faktor tersebut.
- 6) Jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan yang meningkatkan kompetensi serta kemampuan dalam mengendalikan seseorang.
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan cara dan hasil harus mereka rumuskan sendiri.
- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- 9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- 10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah mendahului penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan konsep penelitian serta memiliki beberapa referensi yang dapat menjadi acuan peneliti disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Penelitian Terdahulu Yang Menjadi Acuan

NO	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	HASIL PENELITIAN
1	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada 3 Desa di Kecamatan Muara Payung Kabupaten Lahat)	Akbar (2019)	Dalam pengelolaan keuangan desa pada tiga desa di Kecamatan Muara Payung lahat belum berjalan dengan baik dan belum bisa menyelesaikan program pemerintah desa dengan tepat waktu selama periode tertentu
2	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)	Wulandari (2019)	Pelaksanaan ADD 2016-2017 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk masing-masing kegiatan
3	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo	Prasetyaningtyas (2018)	Pengelolaan keuangan desa karangluhur termasuk didalamnya penggunaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa karang luhur termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Permatasari (2018)	Perangkat Desa masih memerlukan pembinaan tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangannya.
5	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam	Lili (2018)	pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karyasudah sesuai

	Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar		dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi.
6	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)	Karimah (2016)	Secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa <i>stakeholders</i> juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

(Sumber : Pemikiran Penulis)

2.4 Kerangka Pikir

Berikut ini merupakan kerangka penelitian penulis dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Pemikiran Penulis, 2021